



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali .D Bin Anuar .Alm
2. Tempat lahir : Danau Binkuang
3. Umur/Tanggal lahir : 59/10 September 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Kampung terendam Rt. 001 Rw. 002 Desa Tambang Kec. Tambang Kab. kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ali .D Bin Anuar .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Ali .D Bin Anuar .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa Ali .D Bin Anuar .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Ali .D Bin Anuar .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa Ali .D Bin Anuar .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaiful Bin M. Rustam .Alm
2. Tempat lahir : Langgam
3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Lubuk Siam RT. 004 RW. 003 Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syaiful Bin M. Rustam .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Syaiful Bin M. Rustam .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa Syaiful Bin M. Rustam .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Syaiful Bin M. Rustam .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa Syaiful Bin M. Rustam .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali D Bin Anuar (Alm) dan Terdakwa II Syaiful Bin M. Rustam (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk ter Terdakwa I Ali D Bin Anuar (Alm) dan Terdakwa II Syaiful Bin M. Rustam (Alm) masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel tanpa nomor plat beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel nomor plat BM 8953 QU beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Dedi Chandra.

- Kayu bulat kecil jenis mahang (KBK) = 2 tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3.
- Kayu Bulatan Kecil jenis mahang (KBK) = 2 Tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatanya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **SYAIFUL Bin M.RUSTAM (Alm)** Bersama-sama dengan terdakwa II **ALI D Bin ANWAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tasik Serai di Jalan Gajah Mada KM 01 Sebang Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **“dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara — cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa bertemu dengan saudara SEMBIRING (DPO) dan tukang muat kayu . Setelah selesai melakukan pemuatan kayu ke dalam 2 (dua) unit mobil truk selanjutnya para terdakwa menutupi kayu yang telah dimuat kedalam mobil tersebut dengan terpal. Selanjutnya pada saat diperjalanan Tim Opsnal Polsek Pinggir yang melihat 3 (tiga) unit mobil truck colt diesel, yang 2 (dua) unitnya dikendarai oleh terdakwa II. ALI dan terdakwa I SYAIFUL pada saat dilakukan tindakan memberhentikan dan pengecekan truk tersebut bermuatan kayu dan tidak dilengkapi dokumen perizinan pengangkutan berupa surat keterangan sahnya hasil kayu. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/167/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa 2 Tumpukan kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 17.17 m³.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa surat keterangan sahnya hasil kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Josua F Hutahaean** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Saksi dan Saksi Benny A Nainggolan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) unit truck colt diesel mengangkut / mebawa kayu bulat jenis mahang keluar dari Daerah Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis menuju arah Sebang Duri, kemudian Saksi dan Saksi Benny A Nainggolan menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan perintah Kanit Reskrim;
 - Bahwa, sekira pukul 00.30 Wib, Saksi dan Saksi Benny A Nainggolan memberhentikan 2 (dua) unit truck colt diesel yang mengangkut atau membawa kayu bulat jenis mahang dengan nomor plat BM 8953 QU yang dikendari Terdakwa I dan 1 unit mobil truck colt diesel tanpa nomor plat yang bermuatan kayu bulat yang dikendarai oleh Terdakwa II di Jalan Gajah Mada Sebang Duri Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi Benny A Nainggolan menemukan bahwa para Terdakwa mengangkut kayu Mahang, kemudian ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai perizinan untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut dan tidak bisa ditunjukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa, karena para Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan dalam membawa kayu tersebut maka Saksi dan Saksi Benny A Nainggolan membawa para terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Plta BM 8953 QU yang dikendarai oleh Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Tanpa nomor Plat yang dikendarai Terdakwa II ke Polsek Pinggir untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Tedakwa, kayu jenis mahang tersebut didapat dari lahan milik Saksi Saparudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akan dikirimkan ke Saudara Anton (DPO) di Pekanbaru dan para Terdakwa diberi upah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
 - Bahwa para Terdakwa sudah mengangkut kayu jenis mahang untuk diantar ke Saudara Anton sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

2. **Saksi Benny A Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Saksi dan Saksi Josua F Hutahaeen mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) unit truck colt diesel mengangkut / mebawa kayu bulat jenis mahang keluar dari Daerah Tasik Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis menuju arah Sebang Duri, kemudian Saksi dan Saksi Josua F Hutahaeen menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan perintah Kanit Reskrim;
 - Bahwa, sekira pukul 00.30 Wib, Saksi dan Saksi Josua F Hutahaeen memberhentikan 2 (dua) unit truck colt diesel yang mengangkut atau membawa kayu bulat jenis mahang dengan nomor plat BM 8953 QU yang dikendari Terdakwa I dan 1 unit mobil truck colt diesel tanpa nomor plat yang bermuatan kayu bulat yang dikendarai oleh Terdakwa II di Jalan Gajah Mada Sebang Duri Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi Josua F Hutahaeen menemukan bahwa para Terdakwa mengangkut kayu Mahang, kemudian ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai perizinan untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut dan tidak bisa ditunjukkan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa, karena para Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan dalam membawa kayu tersebut maka Saksi dan Saksi Josua F Hutahaeen membawa para terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Plta BM 8953 QU yang dikendarai oleh Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Tanpa nomor Plat yang dikendarai Terdakwa II ke Polsek Pinggir untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Tedakwa, kayu jenis mahang tersebut didapat dari lahan milik Saksi Saparudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akan dikirimkan ke Saudara Anton (DPO) di Pekanbaru dan para Terdakwa diberi upah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sudah mengangkut kayu jenis mahang untuk diantar ke Saudara Anton sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

3. **Saksi Dedi Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan dalam persidangan terkait tindak pidana Illegal Logging (Dalam Mengangkut kayu Jennies Mahang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah);
- Bahwa, dalam hal ini Saksi sebagai pemilik kendaraan roda enam yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa, kendaraan yang dimiliki Saksi ialah 2 (Dua) unit mobil Colt Diesel BM 8794 OU Warna Kuning dengan No Rangka : M-MHMF74PSEK133195 dan No Mesin : 4D34T-K98965 dan BM 8953 OU warna Kuning Dengan No Rangka : M-MFE74PSEK137453 dan No Mesin : 4D34TDU7625;
- Bahwa, 2 (dua) kendaraan tersebut dimiliki oleh Saksi sejak tahun 2017, dan selama ini disewakan oleh Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa, mobil tersebut saksi rental kan tergantung orang yang merental berapa lama dia menggunakan yang mana perharinya saksi rentalkan sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, sebelum mobilnya disita Saksi merentalkan mobilnya ke Saudara Sembiring, kemudian Saksi diberitahukan oleh Saudara Sembiring bahwa mobil milik Saksi ditahan karena mengangkut kayu mahang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mobil yang disewakan digunakan oleh para Terdakwa untuk mengangkut kayu mahang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

4. **Saksi Saparudin Bin Padir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
- Bahwa Saksi dilakukan penuntutan secara terpisah dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi adalah pemilik lahan kayu mahang yang diangkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, dalam pengelolaan lahanya Saksi memiliki dokumen berupa surat kuasa dari Saudara Narun dan Saudara Abdul Samat kepada saksi dan Saudara Al Bamin untuk mengelola lahan yang terletak di Km 28 dalam seluas 332 hektar sesuai dengan peta (sket) yang telah ada untuk dijadikan lahan perkebunan masyarakat yang dibuat di Pematang Pudu pada tanggal 1 Januari 2018 dan juga Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Tasik Serai Barat tanggal 10 April 2017;
- Bahwa, menerangkan titik koordinat lahan yang diberi kuasa oleh Saudara Narun dan Saudara Abdul Samat sesuai dengan peta, nomor dan koordinat titik lokasi pengukuran di lapangan 101 BT 1 LU sebanyak 33 titik;
- Bahwa, Saksi sudah menebang pohon mahang yang ada dilahan milik Saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa dan mengangkut kayu mahang dari lahan saksi namun yang ada meminta ijin untuk mengangkut kayu mahang dari lahan saksi adalah Saudara Sembiring, tinggal di Km 28 dalam Desa Tasik Serai Barat;
- Bahwa, Saksi mendapat imbalan berupa uang sebatas uang rokok kadang kadang saksi mendapat Rp.100.000,- / mobil kadang Rp. 200.000,- / mobil;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ali .D Bin Anuar .Alm pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keteranganya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.00 wib Adapun awalnya terdakwa II dan terdakwa I ditelpon oleh Saudara Anton yang menyuruh para terdakwa untuk berangkat keduri daerah Tasik Serai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pemda Km 28 membawa mobil nya yaitu mobil colt diesel Canter Truck 2 unit yang mana sebelumnya memang para terdakwa yang memegang mobil tersebut yaitu mobil dengan BM 8953 OU dan BM 8794 OU kemudian Saudara Anton mengirimkan upah dan uang jalan melalui rekening transfer bank masing masing Terdakwa Rp 1.000.000 satu juta rupiah;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Sembiring (DPO) dan tukang muat kayu, kemudian setelah selesai melakukan pemuatan kayu ke dalam 2 (dua) unit mobil truk selanjutnya para terdakwa menutupi kayu yang telah dimuat kedalam mobil tersebut dengan terpal;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Plat BM 8953 QU dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Tanpa nomor Plat untuk mengantarkan kayu yang sudah dimuat ke Saudara Anton di Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II, berada di Jalan Gajah Mada Sebang Duri Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Benny A Nainggolan dan Saksi Josua F Hutahaean, dan saat dilakukan tindakan memberhentikan dan pengecekan truk tersebut bermuatan kayu dan tidak dilengkapi dokumen perizinan pengangkutan berupa surat keterangan sah nya hasil kayu. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut para terdakwa tidak ada diberikan surat surat dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan diberitahukan asal muasal kayu tersebut. Adapun terdakwa I sudah dua bulan melakukan pengangkutan kayu dan bekerja dengan sdr anton tersebut dan setiap bulannya rata rata ada 10 kali melakukan pengangkutan jadi totalnya sekitar 20 kali terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu ditempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap melakukan pengangkutan kayu jenis mahang;

Terdakwa II Syaiful Bin M Rustam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keteranganya dalam BAP adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.00 wib Adapun awalnya terdakwa II dan terdakwa I ditelpon oleh Saudara Anton yang menyuruh para terdakwa untuk berangkat keduri daerah Tasik Serai Jalan Pemda Km 28 membawa mobil nya yaitu mobil colt diesel Canter Truck 2 unit yang mana sebelumnya memang para terdakawa yang memegang mobil tersebut yaitu mobil dengan BM 8953 OU dan BM 8794 OU kemudian Saudara Anton mengirimkan upah dan uang jalan melalui rekening transfer bank masing masing Terdakwa Rp 1.000.000 satu juta rupiah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Sembiring (DPO) dan tukang muat kayu, kemudian setelah selesai melakukan pemuatan kayu ke dalam 2 (dua) unit mobil truk selanjutnya para terdakwa menutupi kayu yang telah dimuat kedalam mobil tersebut dengan terpal;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Plat BM 8953 QU dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Tanpa nomor Plat untuk mengantarkan kayu yang sudah dimuat ke Saudara Anton di Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II, berada di Jalan Gajah Mada Sebanga Duri Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Benny A Nainggolan dan Saksi Josua F Hutahaean, dan saat dilakukan tindakan memberhentikan dan pengecekan truk tersebut bermuatan kayu dan tidak dilengkapi dokumen perizinan pengangkutan berupa surat keterangan sahnya hasil kayu. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut para terdakwa tidak ada diberikan surat surat dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan diberitahukan asal muasal kayu tersebut. Adapun terdakwa I sudah dua bulan melakukan pengangkutan kayu dan bekerja dengan sdr anton tersebut dan setiap bulannya rata rata ada 10 kali melakukan pengangkutan jadi totalnya sekitar 20 kali terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu ditempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap melakukan pengangkutan kayu jenis mahang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel tanpa nomor plat beserta kunci kontak.
- Kayu bulat kecil jenis mahang (KBK) = 2 tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3.
- 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel nomor plat BM 8953 QU beserta kunci kontak.
- Kayu Bulatan Kecil jenis mahang (KBK) = 2 Tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan bukti tertulis berupa :

- Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/167/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa 2 Tumpukan kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 17.17 m³.
- Peta telaahan titik koordinat yang dimohon oleh kepolisian sektor pinggir kabupaten bengkalis provinsi riau dengan perbandingan skala 1 : 50.000 menunjukkan ada 3 titik yang ditelaah dengan titik pertama 101° 27' 6.60" BT 1° 19' 34.80" LU, titik kedua 101° 27' 9.50" BT 1° 19' 35.20" LU dan titik ketiga 101° 27' 10.50" BT 1° 19' 34.80" LU yang mana dapat disimpulkan bahwa ketiga titik koordinat tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan Produksi (HP) yang terletak di Desa Teluk Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Sembiring (DPO) dan tukang muat kayu, kemudian setelah selesai melakukan pemuatan kayu ke dalam 2 (dua) unit mobil truk selanjutnya para terdakwa menutupi kayu yang telah dimuat kedalam mobil tersebut dengan terpal;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Plat BM 8953 QU dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Tanpa nomor Plat untuk mengantarkan kayu yang sudah dimuat ke Saudara Anton di Pekanbaru;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II, berada di Jalan Gajah Mada Sebang Duri Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Benny A Nainggolan dan Saksi Josua F Hutahaeen, dan saat dilakukan tindakan memberhentikan dan pengecekan truk tersebut bermuatan kayu dan tidak dilengkapi dokumen perizinan pengangkutan berupa surat keterangan sahnya hasil kayu. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut para terdakwa tidak ada diberikan surat surat dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan diberitahukan asal muasal kayu tersebut. Adapun terdakwa I sudah dua bulan melakukan pengangkutan kayu dan bekerja dengan sdr anton tersebut dan setiap bulannya rata rata ada 10 kali melakukan pengangkutan jadi totalnya sekitar 20 kali terdakwa sudah melakukan pengangkutan kayu ditempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap melakukan pengangkutan kayu jenis mahang;
- Bahwa, kayu jenis mahang tersebut didapat dari lahan milik Saksi Saparudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan akan dikirimkan ke Saudara Anton (DPO) di Pekanbaru dan para Terdakwa diberi upah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa, dalam pengelolaan lahanya Saksi Saparudin memiliki dokumen berupa surat kuasa dari Saudara Narun dan Saudara Abdul Samat kepada saksi dan Saudara Al Bamin untuk mengelola lahan yang terletak di Km 28 dalam seluas 332 hektar sesuai dengan peta (sket) yang telah ada untuk dijadikan lahan perkebunan masyarakat yang dibuat di Pematang Pudu pada tanggal 1 Januari 2018 dan juga Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Tasik Serai Barat tanggal 10 April 2017;
- Bahwa, titik koordinat lahan yang diberi kuasa oleh Saudara Narun dan Saudara Abdul Samat sesuai dengan peta, nomor dan koordinat titik lokasi pengukuran di lapangan 101 BT 1 LU sebanyak 33 titik;
- Bahwa, Saksi Saparudin sudah menebang pohon mahang yang ada dilahan milik Saksi sejak tahun 2018;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa dan mengangkut kayu mahang dari lahan saksi namun yang ada meminta ijin untuk mengangkut kayu mahang dari lahan saksi adalah Saudara Sembiring, tinggal di Km 28 dalam Desa Tasik Serai Barat;
- Bahwa 2 (Dua) unit mobil Colt Diesel BM 8794 OU Warna Kuning dengan No Rangka : M-MHMF74PSEK133195 dan No Mesin : 4D34T-K98965 dan BM 8953 OU warna Kuning Dengan No Rangka : M-MFE74PSEK137453 dan No Mesin : 4D34TDU7625 adalah milik Saksi Dedi Chandra yang disewakan oleh Saksi Sembiring;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/167/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa 2 Tumpukan kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 17.17 m³;
- Bahwa berdasarkan Peta telaahan titik koordinat yang dimohon oleh kepolisian sektor pinggir kabupaten bengkalis provinsi riau dengan perbandingan skala 1 : 50.000 menunjukkan ada 3 titik yang ditelaah dengan titik pertama 101° 27' 6.60" BT 1° 19' 34.80" LU, titik kedua 101° 27' 9.50" BT 1° 19' 35.20" LU dan titik ketiga 101° 27' 10.50" BT 1° 19' 34.80" LU yang mana dapat disimpulkan bahwa ketiga titik koordinat tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan Produksi (HP) yang terletak di Desa Teluk Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN Bls



2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yaitu **Terdakwa I Ali .D Bin Anuar .Alm** dan **Terdakwa II Syaiful Bin M Rustam** setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu sub unsur saja yang etrbukti, sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternative, sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu mengangkut. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hal mana yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Sembiring (DPO) dan tukang muat kayu, kemudian setelah selesai melakukan pemuatan kayu ke dalam 2 (dua) unit mobil truk selanjutnya para terdakwa menutupi kayu yang telah dimuat kedalam mobil tersebut dengan terpal, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II, berada di Jalan Gajah Mada Sebang Duri Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Benny A Nainggolan dan Saksi Josua F Hutahaeen, dan saat dilakukan tindakan memberhentikan dan pengecekan truk tersebut bermuatan kayu dan tidak dilengkapi dokumen perizinan pengangkutan berupa surat keterangan sahnyanya hasil kayu. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Plat BM 8953 QU dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Tanpa nomor Plat untuk mengantarkan kayu yang sudah dimuat ke Saudara Anton di Pekanbaru, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor: P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan. Dokumen kelengkapan hasil hutan kayu berupa Surat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Jika hasil hutan berasal dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal 4 ayat (1), pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terdakwa berperan sebagai supir yang mengangkut kayu jenis mahang, dimana para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan diberitahukan asal muasal kayu tersebut, ;

Menimbang, bahwa kayu yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan hasil hutan kayu karena berasal dari kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal mana berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/167/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa 2 Tumpukan kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 17.17 m³;

Menimbang, berdasarkan Peta telaahan titik koordinat yang dimohon oleh kepolisian sektor pinggir kabupaten bengkalis provinsi riau dengan perbandingan skala 1 : 50.000 menunjukkan ada 3 titik yang ditelaah dengan titik pertama 101° 27' 6.60" BT 1° 19' 34.80" LU, titik kedua 101° 27' 9.50" BT 1° 19' 35.20" LU dan titik ketiga 101° 27' 10.50" BT 1° 19' 34.80" LU yang mana dapat disimpulkan bahwa ketiga titik koordinat tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan Produksi (HP) yang terletak di Desa Teluk Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja" pada perbuatan Terdakwa tersebut. Yang dalam *Memorie*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN BIs



van Toelichting (MvT), diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun para Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kayu bulat kecil jenis mahang (KBK) = 2 tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3.
- Kayu Bulatan Kecil jenis mahang (KBK) = 2 Tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel tanpa nomor plat beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel nomor plat BM 8953 QU beserta kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Saksi Dedi Chandra, maka dengan telah berakhirnya acara pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Dedi Chandra;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan perusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ali .D Bin Anuar .Alm dan Terdakwa II Syaiful Bin M Rustam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu bulat kecil jenis mahang (KBK) = 2 tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3.
- Kayu Bulatan Kecil jenis mahang (KBK) = 2 Tumpukan = 27,26 SM = 17,17 M3

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel tanpa nomor plat beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel nomor plat BM 8953 QU beserta kunci kontak.

dikembalikan kepada Saksi Dedi Chandra;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Soni Nugraha, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal .23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tia Rusmaya, S.H., dan Belinda Rosa Alexandra, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Soni Nugraha, S.H..M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendrizal